(Qs. Al-Baqarah/2:286)

h. Orang sakit yang tidak mampu shalat dengan terlentang maka shalat sesuai keadaannya dengan dasar firman Allah Ta'ala: ***"Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu***" (Qs. At-Taghaabun/64:16)

i. Orang yang sakit dan tidak mampu melakukan seluruh keadaan di atas. Ia tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya dan tidak mampu juga dengan matanya, maka ia sholat dengan hatinya. Shalat tetap diwajibkan selama akal seorang masih sehat.

j. Apabila orang sakit mampu di tengah-tengah shalat melakukan perbuatan yang sebelumnya ia tidak mampu, baik keadaan berdiri, ruku' atau sujud, maka ia melaksanakan sholatnya dengan yang ia telah mampui dan menyempurnakan yang tersisa. Ia tidak perlu mengulang yang telah lalu karena yang telah lalu dari sholat tersebut telah sah. [19]

k. Apabila orang sakit tidak mampu sujud di atas tanah, maka ia menundukkan kepalanya untuk sujud di udara dan tidak mengambil sesuatu sebagai alas sujud. Hal ini didasarkan kepada hadits Jâbir yang berbunyi: Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjenguk orang sakit lalu melihatnya sholat di atas (bertelekan) bantal, lalu beliau mengambilnya dan melemparnya. Lalu ia mengambil kayu untuk dijadikan alas shalatnya, lalu beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengambilnya dan melemparnya. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "***Shalatlah di atas tanah apabila ia mampu dan bila tidak maka dengan isyarat dengan menunduk (al-Imâ') dan menjadikan sujudnya lebih rendah dari ruku'nya***." [20]

Demikianlah sebagian hukum-hukum yang berkenaan dengan sholat orang yang sakit, mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada orang sakit mengenai shalat mereka. Dengan harapan setelahnya mereka tidak meninggalkan shalat hanya karena sakit yang dideritanya. *Wabillahi at-taufiq* [Ustadz Kholid Syamhudi Lc.].

Footnotes:

[1] Lihat *Fatawa Lajnah ad-Dâ`imah* 8/71 (no.10527)

[2] Lihat *Manhaj as-Saalikin* hlm 82.

[3] Hal ini ada dalam hadits Hamnah bintu Jahsy yang diriwayatkan Abu Daud dan dinilai hasan oleh Syeikh al-Albani dalam kitab *Irwa' al-Gholîl* no. 188 lihat juga *Shohih Fikih Sunnah* 1/514

[4] Lihat *Fatâwa Lajnah ad-Dâ'imah* 8/69 (no. 782)

[5] Lihat *Manhaj as-Sâlikin* hlm 82

[6] Lihat *Shohih Fikih Sunnah* 1/512-513

[7] Lihat *al-Mughni* 2/571

[8] *Syarhu al-Mumti' 'Ala Zâd al-Mustaqni'* 4/459

[9] Lihat *al-Mughni* 2/572

[10] *al-Mughni* 2/570

[11] *al-Mughni* 2/571

[12] *Syarhu al-Mumti'* 4/461

[13] HR. An-Nasâ'I no. 1662 dan dishohihkan al-Albani dalam *Shohih Sunan an-Nasâ'i* 1/538.

[14] Lihat *Syarhu al-Mumti'* 4/462-463

[15] Demikian yang dirojihkan Syeikh Ibnu Utsaimin dalam *Syarhu al-Mumti'* 4/463

[16] *Syarhu al-Mumti'* 4/466-467

[17] Ibid 4/467

[18] Ibid 4/465

[19] Lihat al-Mughni 2/577, *Majmu' Fatawa Syeikh bin Baaz* 12/243 dan *Syarhu al-Mumti'* 4/472-473.

[20] HR. al-Baihaqi dalam Sunan al-Kubro 2/306 dan dishahihkan oleh Syeikh al-Albani dalam *Silsilah ash-Shohihah* no. 323.

REDAKSI

Penanggung Jawab: Agus Hasanudin. **Pembina :** Ustadz Badrusalam, Lc.. **Koordinator :** Abdul Basith. **Kontributor :** Ust. Badrusalam, Lc., Ust. Abdullah Taslim, Lc., Ust. Nuzul Dzikri, Lc., Ust. Abu Ja'far Cecep, Lc., Ust. MA.Tuasikal, Ust. Ari Wahyudi, Ust. Muhammad Irham, Mahasiswa STDIIS Jember. **Redaksi :** Eko Mas Uri R., BA., Yulian Purnama, S.Kom.. **Desainer :** Taufan Ibnu Ali, S.T. **Distribusi :** Haqiqi **Alamat Redaksi:** Yayasan Cahaya Sunnah, kompleks Masjid Al Barkah, Jl. Pahlawan, Kampung Tengah, Cileungsi, Bogor. **Informasi:** 081383245382. **Email:** alhikmah.redaksi@gmail.com

الحكمة

al hikmah

menebar hikmah dan kebaikan

Edisi 43 Tahun II, Mei 2014 | Terbit rutin setiap hari Jumat | Bacalah ketika khatib sedang tidak berkhutbah agar ibadah Jumat Anda tetap sempurna.

Tata Cara Shalat Orang Yang Sedang Sakit

kutipan al hikmah

"Shalatlah dengan berdiri, apabila tidak mampu maka duduklah dan bila tidak mampu juga maka berbaringlah"

(HR al-Bukhari no. 1117)

Syari'at islam dibangun di atas dasar ilmu dan kemampuan orang yang dibebani. Tidak ada satu pun beban syari'at yang diwajibkan kepada seorang di luar kemampuannya. Allah Ta'ala sendiri menjelaskan hal ini dalam firman-Nya (yang artinya): "***Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya***" (Qs. Al-Baqarah/2:286)

Allah *Ta'ala* juga memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan ketakwaan menurut kemampuan mereka dalam firman-Nya (yang artinya): ***"Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu***" (Qs. At-Taghaabun/64:16).

Orang yang sakit tidak sama dengan yang sehat. Semua harus berusaha melaksanakan kewajibannya menurut kemampuan masing-masing. Dengan ini nampaklah keindahan syari'at dan kemudahannya.

Diantara kewajiban agung yang harus dilakukan orang yang sakit adalah shalat. Banyak sekali kaum muslimin yang kadang meninggalkan shalat dengan dalih sakit atau memaksakan diri sholat dengan tata-tata cara yang biasa dilakukan orang sehat. Akhirnya merasakan beratnya shalat bahkan merasakan hal itu sebagai beban yang menyusahkannya.

Solusinya adalah kewajiban mengenal hukum-hukum dan tata

cara shalat orang yang sakit sesuai petunjuk Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan penjelasan para ulama.

Beberapa hukum terkait shalatnya orang sakit

1. Orang yang sakit tetap wajib shalat diwaktunya dan melaksanakannya menurut kemampuannya [1],
2. Apabila berat melakukan setiap sholat pada waktunya maka diperbolehkan baginya untuk men-jama' (menggabung) antara shalat Zhuhur dan Ashar, Maghrib dan 'Isya baik dengan jama' taqdim atau ta'khir [2]. Dibolehkan menjama' shalat karena adanya rasa berat yang menyusahkan (*masyaqqah*) dan jelas sakit merupakan *masyaqqah*. Sebagaimana orang yang terkena *istihaadhoh* yang diperintahkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk mengakhirkan shalat Zhuhur dan mempercepat Ashar dan mengakhirkan Maghrib dan mempercepat Isya'. [3]
3. Orang yang sakit tidak boleh meninggalkan sholat wajib dalam segala kondisinya selama akalnya masih baik [4].
4. Orang sakit yang berat untuk mendatangi masjid berjama'ah atau akan menambah dan atau memperlambat kesembuhannya bila shalat berjamaah di masjid maka dibolehkan tidak sholat berjama'ah [5]. Ulama ijma bahwa orang sakit dibolehkan tidak sholat berjama'ah karena sakitnya [6].

Tata cara sholat orang yang sakit

Tata cara shalat orang sakit dapat diringkas dalam keterangan berikut ini:

a. Diwajibkan atas orang yang sakit untuk sholat berdiri apabila mampu dan tidak khawatir sakitnya bertambah parah, karena berdiri dalam sholat wajib adalah salah satu rukunnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala (yang artinya): ***"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"***. (Qs. Al-Baqarah/2:238) dan keumuman hadits Imran bin Hushain.

Diwajibkan juga orang yang mampu berdiri walaupun dengan menggunakan tongkat atau bersandar ke tembok atau berpegangan dengan tiang. Demikian juga orang bongkok diwajibkan berdiri walaupun keadaannya seperti orang rukuk. [7]

Syeikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* berkata, "Diwajibkan berdiri atas seorang dalam segala caranya, walaupun menyerupai orang ruku' atau bersandar kepada tongkat, tembok, tiang ataupun manusia." [8]

b. Orang sakit yang mampu berdiri namun tidak mampu ruku' atau sujud tetap tidak gugur kewajiban berdirinya. Ia harus sholat berdiri dan bila tidak bisa rukuk maka menunduk untuk rukuk Bila tidak mampu membongkokkan punggungnya sama sekali maka cukup dengan menundukkan lehernya, Kemudian duduk lalu menunduk untuk sujud dalam keadaan duduk dengan mendekatkan wajahnya ke tanah sedapat mungkin. [9]

c. Orang sakit yang tidak mampu berdiri maka melakukan shalat wajib dengan duduk, berdasarkan hadits 'Imrân bin Hushain dan ijma' para ulama. Ibnu Qudâmah *rahimahullah* menyatakan, "Para ulama telah ber-ijma' (bersepakat -ed) bahwa orang yang tidak mampu shalat berdiri maka dibolehkan shalat dengan duduk." [10]

d. Orang sakit yang dikhawatirkan akan menambah parah sakitnya atau memperlambat kesembuhannya atau sangat susah berdiri, diperbolehkan shalat dengan duduk [11]. Sebagaimana juga bila berat berpuasa bagi orang yang sakit walaupun masih mampu diperbolehkan berbuka dan tidak berpuasa maka demikian juga bila susah berdiri maka ia dibolehkan shalat dengan duduk." [12]

Orang yang sakit apabila sholat dengan duduk sebaiknya duduk bersila pada posisi berdirinya berdasarkan hadits 'Aisyah *radhiallahu 'anha* yang berbunyi: "Aku melihat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* shalat dengan bersila". [13]

Juga karena bersila secara umum lebih enak dan *tuma'ninah* (tenang) dari duduk *iftirâsy* [14].

Apabila rukuk maka rukuk dengan bersila dengan membungkukkan punggungnya dan meletakkan tangannya di lututnya, karena ruku' berposisi berdiri. [15]

Dalam keadaan demikian masih diwajibkan sujud diatas tanah dengan dasar keumuman hadits Ibnu Abas *radhiallahu 'anhuma* yang berbunyi: "Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Aku diperintahkan untuk bersujud dengan tujuh tulang; Dahi –dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke hidung- kedua telapak tangan, dua kaki dan ujung kedua telapak kaki."" (Muttafaqun 'Alaihi).

Bila tidak mampu juga maka ia meletakkan kedua telapak tangannya ketanah dan menunduk untuk sujud. Bila juga tidak mampu maka hendaknya ia meletakkan tangannya dilututnya dan menundukkan kepalanya lebih rendah dari pada ketika ruku'. [16]

e. Orang sakit yang tidak mampu melakukan shalat berdiri dan duduk maka boleh melakukannya dengan berbaring miring, boleh dengan miring ke kanan atau ke kiri dengan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Hal ini dilakukan dengan dasar sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits 'Imrân bin al-Hushain: "***Shalatlah dengan berdiri, apabila tidak mampu maka duduklah dan bila tidak mampu juga maka berbaringlah***" (HR al-Bukhari no. 1117)

Kemudian melakukan ruku' dan sujud dengan isyarat menundukkan kepala ke dada dengan ketentuan sujud lebih rendah dari ruku'.

Apabila tidak mampu menggerakkan kepalanya maka para ulama berbeda pendapat dalam tiga pendapat:

1. Melakukannya dengan mata. Sehingga apabila ruku' maka ia memejamkan matanya sedikit kemudian mengucapkan kata sami'allahu liman hamidah lalu membuka matanya. Apabila sujud maka memejamkan matanya lebih dalam.

2. Gugur semua gerakan namun masih melakukan sholat dengan perkataan.

3. Gugur kewajiban sholatnya dan inilah pendapat yang dirojihkan Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Syeikh Ibnu Utsaimin merojihkan pendapat kedua dengan menyatakan, "Yang rojih dari tiga pendapat tersebut adalah gugurnya perbuatan saja, karena ini saja yang tidak mampu dilakukan. Sedangkan perkataan maka ia tidak gugur karena ia mampu melakukannya dan Allah berfirman (yang artinya): ***"Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu***. (Qs. At-Taghaabun/64:16)" [17]

f. Orang sakit yang tidak mampu berbaring miring, maka boleh melakukan shalat dengan terlentang dan menghadapkan kakinya ke arah kiblat karena hal ini lebih dekat kepada cara berdiri. Misalnya bila kiblatnya arah barat maka letak kepalanya di sebelah timur dan kakinya di arah barat. [18]

g. Apabila tidak mampu menghadap kiblat dan tidak ada yang mengarahkannya atau membantu mengarahkannya ke kiblat, maka shalat sesuai keadaannya tersebut, berdasarkan firman Allah *Ta'ala* (yang artinya): "***Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya***"

Edisi 43 Tahun II,
Mei 2014